

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS HUKUM BERBASIS KKNi

oleh :

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum.
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Dosen S1, S2, S3 UNS Solo**

**disampaikan dalam seminar nasional
“kompetensi lulusan fakultas hukum dalam menghadapi MEA 2015”
Yang diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara
Jakarta**

24 Nopember 2015

Curriculum Vitae




- Nama** : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
- Tempat tgl lahir** : Magelang, 8 November 1962
- Tempat tinggal** : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
- Pendidikan** : S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip
- Status** : Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak
- HP** : 08122601681
- e-mail** : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
- Website** : www.jamalwiwoho.com
- Twitter** : @jamalwiwoho
- Facebook** : jamalwiwoho
- Pekerjaan** : - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
- Pengalaman** : - Wakil Rektor II UNS Surakarta
- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
 - Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS
 - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo
 - Lain-lain:
 - Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.
 - Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)

Sebagai tindak lanjut dari UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi Khususnya ketentuan pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) huruf a maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di Seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BERTUJUAN

1

Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan

2


Menjamin agar program pembelajaran pada program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3

Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh Wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kriteria yang ditetapkan dalam standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

WAJIB



RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MEJADI ACUAN DALAM MENYUSUN, MENYELENGGARAKAN, DAN MENGEVALUASI KURIKULUM

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



LANJUTAN...STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1

SIKAP

Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

2

PENGETAHUAN

Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

LANJUTAN...STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3

KETRAMPILAN


Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,

4

PENGALAMAN KERJA MAHASISWA

Pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pasal 3 ayat (4) Permendikbud No. 73 Tahun 2013



LEVEL 6 (SARJANA / DIPLOMA-4)

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
- **Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian prosedural**
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
- **Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi**

BANDINGKAN

LEVEL 8 (MAGISTER)

- Mampu **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya **inovatif dan teruji**
- Masalah memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui **pendekatan inter atau multidisipliner**
- Mampu **mengelola riset** dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional

LEVEL 9 (DOKTOR)

- Mampu **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan atau seni **baru** di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya **kreatif, original, dan teruji**
- **Masalah memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multi atau transdisipliner**
- Mampu **mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset** dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat **pengakuan nasional maupun internasional**

Peran Mahasiswa untuk Indonesia dalam *Asean Economic Community (AEC)*

1

- Peran akademik dalam AEC adalah dengan melakukan penelitian

2

- Bahwa dalam menanggapi AEC adalah bukan dengan persaingan melainkan dengan kolaborasi

3

- Kemampuan mereka dilihat dari aspek intelektualitas, kecerdasan dan penguasaan wawasan keilmuan. Ilmu dan wawasan yang dimiliki selain akan memperluas cakrawala pandangan, juga memberikan bekal teoritis maupun praktis dalam pemecahan masalah

4

- Lulusan perguruan tinggi harus melengkapi dirinya dengan keterampilan dan kompetensi kerja yang siap pakai. SDM Indonesia yang berkualitas, kompeten dan berdaya saing tinggi merupakan syarat wajib agar bisa bersaing secara sehat dengan tenaga kerja dari negara-negara lain

Lanjutan.....

5

- Menghadapi AEC jangan sampai gamang dan takut. Ini karena Indonesia sudah terbukti bisa menghadapi berbagai krisis. Semua pihak termasuk BEM harus bekerjasama, bersinergi dan bersatu agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi negara-negara Asean. Apabila semua berusaha, pasti ada kesempatan untuk menangkap peluang di tengah ancaman asalkan mempunyai kemampuan, potensi, dan kreatifitas

6

- Mahasiswa sebagai pucuk generasi muda merupakan ladang utama orang-orang yang mempunyai daya kreatif tinggi.

7

- Mahasiswa yang berilmu pengetahuan luas, menyukai hal-hal baru, bersemangat juang tinggi, berpikiran kritis, dan berkepedulian sosial tinggi, merupakan agen yang mampu mengembangkan perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

8

- Mahasiswa yang telah berani berwirausaha membuktikan bahwa usaha yang dilakukan mereka dapat membuahkan hasil yang manis karena selain menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, menambah pengalaman diri sendiri, juga dapat memotivasi mahasiswa lain untuk melakukan hal yang serupa

LULUSAN PERGURUAN TINGGI PERLU MEMILIKI

Hard Skills

Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

Soft Skills

Kemampuan
Berkomunikasi Baik Lisan,
Tulisan, Maupun Gambar

Kemampuan Bekerja
Secara Mandiri dan di
Dalam Tim

Kemampuan Berlogika dan
Kemampuan Menganalisis
yang Memadai

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN S1 ILMU HUKUM

SECARA KHUSUS CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*), PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM YANG MERUPAKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MISALNYA :

- 1. Menguasai pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh dan sistemik.**
- 2. Menguasai pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Hukum Internasional dan/atau Hukum Asing yang mempengaruhi perkembangan sistim Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum**
- 3. Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahan simulasi kasus-kasus hukum**

LANJUTAN.....

4. **Menguasai metode penelitian dan penulisan hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip etika akademik, yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum, atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan lokal dibidang hukum, yang layak untuk diangkat ketataran nasional atau bahkan atau internasional**
5. **Menguasai pengetahuan dan teknik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum**
6. **Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku, mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggungjawab ahli hukum yang humanum**
7. **Demokratis, mandiri, dan berwawasan kebangsaan, dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila**

DAFTAR PUSTAKA

- ❑ **UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
- ❑ **Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)**
- ❑ **Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**
- ❑ **Bacaan lain terkait**

TERIMA KASIH